

**LAPORAN STUDI *BEST PRACTICES* PENERAPAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
(STUDI KASUS KABUPATEN SIDOARJO-JAWA TIMUR)**

**PROYEK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI PENERAPAN
SISTEM PERIJINAN TERPADU DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS PERDA**



An initiative by the European Commission

to promote partnership between civil society in Europe and Indonesia

**Proyek Bersama
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
EUROPEAN COMMISSION (EC)
ASOSIASI PEMERINTAHAN KOTA SELURUH INDONESIA**

**Alamat Sekretariat Proyek
Plaza Great River lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Jakarta 12950
Telp/Fax (021) 5226018, 5226027**

This is an advisory document no legally binding to the European Commission.
The views expressed herein are those of KPPOD and can therefore in no way be taken
to reflect the official opinion of the European Commission.

**LAPORAN STUDI *BEST PRACTICES* PENERAPAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
(STUDI KASUS KABUPATEN SIDORAJO-JAWA TIMUR)**

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFI

Sidoarjo disebut daerah "DELTA" karena diapit Sungai Porong dan Sungai Surabaya, sehingga lahannya dan mempunyai potensi perikanan cukup tinggi. Kabupaten Sidoarjo mempunyai Luas 63,438,534 Ha, berada pada 112,5 derajat Bujur Timur dan 7,3 derajat - 7,5 derajat Lintang Selatan. Batasan Wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi: bagian utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, bagian selatan Kabupaten Pasuruan, bagian timur Selat Madura, dan bagian barat Kabupaten Mojokerto.



Letak ketinggian Kabupaten Sidoarjo dari permukaan laut dapat di golongan ke dalam 3 bagian, yaitu:

- Ketinggian 0-3 meter : di sebelah Timur meliputi daerah pantai yang berair asin/payau digunakan sebagai pertambakan, mencapai hampir 29,99% luas wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- Ketinggian 3-10 meter : di daerah tengah, merupakan daerah berair tawar, digunakan sebagai pemukiman, perdagangan dan perkantoran, mencapai 40,81% luas wilayah.
- Ketinggian 10-25 meter : di sebelah barat, merupakan daerah pertanian mencapai 29,20% luas wilayah.

B. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2001 berjumlah 1.293.111 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 1.447.202 jiwa pada tahun 2005. Besarnya peningkatan berkisar 1,829 persen sampai dengan 3,576 persen setiap tahun. Sedangkan menurut perhitungan proyeksi pada tahun 2006 sebanyak

1.787.769 jiwa. Hal ini bukan dikarenakan tingginya angka kelahiran, akan tetapi lebih dikarenakan arus urbanisasi sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri dan perumahan di Sidoarjo serta sekaligus sebagai daerah penyangga Kota Surabaya.

C. STRUKTUR PEREKONOMIAN

1. Kondisi Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama kurun waktu lima tahun terakhir:

No.	Tahun	PAD (Rp.)	APBD (Rp.)	%
1	2002	85.738.557.355,00	483.718.247.556,00	17,73
2	2003	112.984.282.253,00	599.103.580.890,00	18,86
3	2004	128.818.128.145,00	658.495.511.150,00	19,56
4	2005	135.311.000.000,00	758.926.866.807,72	17,83
5	2006	156.315.879.933,99	1.072.352.891.336,00	14,58

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah.

Data perbandingan PAD dengan APBD pada Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan kemandirian dalam membiayai sendiri pembangunannya mencapai tingkat rata-rata 18,23% dengan tingkat kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 19,56 % dan kemandirian terendah pada tahun 2006 sebesar 14,58%. Namun demikian nilai PAD masih tetap mengalami kenaikan dibanding tahun 2005.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin meningkatkan usahanya dalam meningkatkan PAD dan semakin ekonomis, efisien dan hati-hati dalam melakukan pembangunan. Target yang ditetapkan dalam tahun 2007 untuk peningkatan PAD adalah sebesar 15,29% dan sebesar 9,78% untuk peningkatan Pendapatan Daerah.

Langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan efesiensi operasi dari BUMD yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerintah.
- Peningkatan tingkat hidup dan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dengan jalan membangun dan memperbanyak sektor ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber Daya Manusia.
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan jenis pungutan lainnya.
- Peningkatan intensifikasi pemerintah kabupaten dalam menggali sumber-sumber penerimaan baru.

Salah satu kebijakan belanja Kabupaten Sidoarjo adalah percepatan dan pemerataan pengembangan wilayah. Program ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan atau membuka akses terhadap sentra produksi dengan pusat-pusat pemasaran. Termasuk dalam program ini adalah penataan ruang dan konversi terhadap lingkungan hidup guna mendorong investasi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pada program ini pengembangan yang diprioritaskan adalah wilayah Barat Sidoarjo sebagai wilayah produksi pertanian.

Dalam menjalankan fungsi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beberapa sasaran yang dilaksanakan antara lain:

- a. Berkembangnya investasi yang berpangkal pada potensi daerah, berorientasi ekspor dan berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha.
- d. Meningkatnya kegiatan penanaman modal.

Beberapa kebijakan yang dijalankan dalam merealisasikan sasaran tersebut adalah:

- a. Pengembangan investasi, persaingan usaha yang sehat dan adil, industri yang berorientasi dan berdaya saing global, serta ramah lingkungan.
- b. Usaha peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan melalui pemberian kemudahan sistem dan prosedur perizinan.
- c. Peningkatan penanaman modal dengan mempertimbangkan antar bidang dan lingkungan hidup.

Sedangkan program yang dijalankan antara lain:

- a. Pengembangan kawasan industri, pendataan dan promosi produk industri.
- b. Pengembangan produk unggulan dan berkelanjutan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi berbasis potensi di kawasan terpencil.
- d. Pengembangan sistem manajemen perizinan dan penanaman modal.
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan izin usaha.
- f. Pengembangan penanaman modal/investasi.

II. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BIROKRASI PELAYANAN PERIZINAN

A. Evolusi Sistem Birokrasi Perizinan Usaha

Pada awalnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana daerah-daerah yang lain di Indonesia masih menerapkan birokrasi pelayanan perizinan yang konvensional dengan kewenangan mengeluarkan izin pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau bahkan lebih banyak tersentral pada kepaladaerah dalam hal penandatanganan izin. Pada tahun 1995, Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai salah satu daerah Otonomi Percontohan berdasarkan Keputusan Presiden RI tentang Penetapan Daerah Otonomi Percontohan¹.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, dilakukan penyederhanaan instansi pemerintah daerah yang salah satunya adalah pada tahun 1997 dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 310 Tahun 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. Dibentuknya UPT ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka mencapai tujuan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya dalam hal peningkatan pelayanan diperlukan adanya upaya lebih meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelayanan perizinan maupun pelayanan lainnya kepada masyarakat secara terpadu di dalam satu atap. Beberapa dasar hukum perbitan SK ini adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian di Bidang Usaha, Kepmenpan Nomor

¹ Wawancara dengan S. Sangaji (Kasubag Kelembagaan Pemkab Sidoarjo), Ali Sarbini (Kasubag Tata Laksana Pemkab Sidoarjo), dan Dra HJ Arsyiah, Msi (Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo) pada tanggal 1 Oktober 2007

81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, dan Inmendagri Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penyusunan Buku Petunjuk Pelayanan Perizinan di daerah. UPT ini merupakan wadah koordinasi pola pelayanan secara terpadu antar instansi pemda dalam memberikan pelayanan disatu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Urusan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan UPT meliputi:

- a. Izin Persetujuan Prinsip.
- b. Izin Lokasi dan sertifikat.
- c. IMB
- d. Izin HO dan SITU
- e. SIPA (Surat izin Pengambilan Air)
- f. Izin Pengeringan, Izin Pembuangan limbah dan PAP.
- g. Tanda Daftar Industri
- h. Izin Hotel, Restoran, dan Pemonudukan.
- i. Urusan Pelayanan Usaha angkutan dan trayek
- j. Urusan Pelayanan NPWP/NPWPd.
- k. Urusan Pelayanan SIUP dan TDP.
- l. Urusan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam pelaksanaannya UPT (Unit Pelayanan Terpadu) telah berubah menjadi KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) meskipun SK Pembentukannya tetap berbunyi UPT yaitu SK Nomor 310 Tahun 1997.

Pola penyelesaian izin di bawah naungan UPT/KPPT ini masih tetap melibatkan instansi induk dimana izin tersebut berasal. Dalam hal ini kewenangan UPT/KPPT hanya sebatas menerima berkas permohonan, meneliti kelengkapan secara administratif/persyaratan, melakukan peninjauan lapangan dan membuat draf keputusan, namun keputusan akhir masih berada pada instansi induk. Pola ini masih dirasakan terlalu panjang, padahal kualitas pelayanan perizinan merupakan salah satu tuntutan yang harus segera menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah untuk menuju birokrasi yang lebih efisien dan efektif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 yang mengatur soal perangkat organisasi daerah, pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memandang perlu untuk meningkatkan status dari Unit Pelayanan (UPT)/KPPT menjadi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa meningkatkan pelayanan.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Staf UPT/KPPT langsung menjadi staf Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Secara lebih jelas, perbandingan antara UPT/KPPT dengan DPPM dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	ASPEK	UNIT PELAYANAN TERPADU	DPPM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dasar Pembentukan	Kept. Bupati No.310 Tahun 1997	Perda No. 2 Tahun 2001
2.	Struktur Organisasi	<p>Susunan Organisasi UPT terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Unit 2. Petugas Ketatausahaan 3. Petugas Urusan Pelayanan (UP), terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. UP Izin Persetujuan Prinsip b. UP Izin Lokasi dan Sertifikat c. UP IMB d. UP Izin HO dan SITU e. UP SIPA f. UP Izin Pengeringan, Izin Pembuangan Limbah dan PAP g. UP TDI h. UP Izin Hotel, Restoran dan Pemonudukan i. UP Usaha Angkutan dan Trayek j. UP NPWP/NPWPD k. UP SIUP dan TDP l. UP Kependudukan dan Capil 	<p>Susunan Organisasi DPPM terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Dinas Perencanaan dan Promosi terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1). Seksi Perencanaan 2). Seksi Promosi b. Sub Dinas Perizinan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1). Seksi Izin Usaha 2). Seksi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3). Seksi Izin Gangguan 4). Seksi Pelayanan c. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1). Seksi Penelitian dan Pengkajian 2). Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi 3). Seksi pengelolaan dan Pemberdayaan 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 5. Kelompok Jabatan Fungsional
3.	Obyek yang ditangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Persetujuan Prinsip 2. Izin Lokasi dan Sertifikat 3. IMB 4. Izin HO dan SITU 5. SIPA 6. Izin Pengeringan, Izin Pembuangan Limbah dan PAP 7. TDI 8. Izin Hotel, Restoran dan Pemonudukan 9. Usaha Angkutan dan Trayek 10. NPWP/NPWPD 11. SIUP dan TDP 12. Kependudukan dan Capil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Lokasi 2. Izin Pengeringan 3. Izin Hotel 4. Izin Pemonudukan 5. Izin Restoran 6. IMB 7. HO 8. SIPA 9. TDI 10. TDP 11. IUI 12. IUT 13. SIUP 14. SP PMDN
4.	Wewenang dan Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas UPT adalah petugas urusan pelayanan dari instansi/Dinas induk/asal; 2. UPT hanya berwenang menerima dan memeriksa berkas; 3. Proses penyusunan dan penandatanganan SK ada di Instansi/Dinas Induk/asal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan adalah staf DPPM 2. DPPM berwenang menerima, memeriksa, menyusun dan menandatangani SK
5.	Eselon	Koordinator Unit tidak Memiliki Eselon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas (II b) 2. Kepala Bagian TU/Sub Dinas (III a) 3. Kepala Sub Bagian/Seksi (IV a)

Pada tahun 2005 dilakukan perubahan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2005. Perubahan terletak pada kewenangan penandatanganan izin, yaitu izin pembuangan limbah ke perairan umum dan SP PMA/PMDN dihapuskan, sedangkan terdapat satu penambahan wewenang yaitu penandatanganan izin pengambilan air bawah tanah. Sementara itu untuk izin lokasi numenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Pemanfaatan Ruang, namun demikian kewenangan penandatanganan masih tetap berada pada Bupati dan Dinas hanya punya wewenang dalam pemrosesan dokumennya saja. Dengan demikian sampai dengan tahun 2007 kewenangan penandatanganan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo meliputi:

No	Jenis Perizinan
1.	<u>Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Izin Lokasi)</u>
2.	<u>Izin Pengeringan Tanah</u>
3.	<u>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</u>
4.	<u>Tanda Daftar Industri (TDI)</u>
5.	<u>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</u>
6.	<u>Izin Hotel</u>
7.	<u>Izin Restoran</u>
8.	<u>Izin Pemonudukan</u>
9.	<u>Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)</u>
10.	<u>Izin mendirikan Bangunan (IMB)</u>
11.	<u>Izin Undang-Undang Gangguan (HO)</u>
12.	<u>Izin Usaha Tetap (IUT)</u>
13.	<u>Izin Usaha Industri (IUI)</u>
14.	<u>Izin SP PMDN</u>
15.	<u>Tanda Daftar Gudang</u>

Inisiatif pembaruan sistem birokrasi perizinan di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kemauan kuat (komitmen) dari Bupati untuk merubah sistem perizinan yang telah berjalan sebelum tahun 1997 menuju ke sistem yang lebih baik yakni efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan dari UPT menjadi Dinas juga merupakan rentetan komitmen untuk melakukan yang terbaik berdasarkan pengalaman yang telah ada. Dipilihnya bentuk kelembagaan Dinas dalam pelayanan urusan perizinan adalah lebih didasari pada semangat untuk memperkuat kelembagaan yang berimplikasi pada kemampuan kapasitas lembaga untuk menerima pendelegasian wewenang Bupati berupa penandatanganan izin. Dalam hal ini eselonisasi DPPM lebih tinggi dari UPT. Selain itu juga untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi perizinan. Secara yuridis pembentukan DPPM (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal) didasari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Sedangkan untuk studi banding model, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan studi banding karena belum ada pembandingnya di daerah lain. Pembentukan Dinas Perizinan merupakan inisiatif internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penyusunan kelembagaan belum melibatkan pihak luar (termasuk Perguruan Tinggi dan masyarakat) jadi hanya dari instansi terkait saja.

Kemudian dalam perkembangannya, menurut Ali Sarbini kebijakan sistem birokrasi perizinan melibatkan stake holders yaitu lembaga swadaya masyarakat, lembaga akreditasi mutu, dan perguruan tinggi². Bentuk pelibatangannya adalah dengan meminta pendapat stake holder dalam rapat-rapat perumusan, kerjasama penelitian/survey kepuasan pelanggan dan pengurusan ISO.

B. Dasar Pemikiran Pembentukan Sistem Birokrasi Pelayanan

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Diyakini bahwasannya Keberhasilan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada penerapan kebijakan dan inovasi/kreativitas masing-masing daerah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Berkaitan dengan itu, maka perizinan usaha di daerah perlu di tingkatkan kualitasnya (debirokratisasi maupun deregulasi perizinan) yang tidak lain akan bermuara kepada terciptanya pelayanan prima. Penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun pelayanan prima lainnya kepada masyarakat yang dipikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pelayanan prima yang satu pintu/satu atap dengan mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi Prinsip-prinsip Pelayanan yang Sederhana, Jelas dan Pasti, Aman, Terbuka, Efisien, Efektif, Keadilan yang merata serta Tepat Waktu.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melakukan restrukturisasi organisasi, hal ini dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang salah satunya dibentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2005.

Kebijaksanaan pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ini memang disengaja didesign sedemikian rupa untuk mengoptimalkan dalam memanfaatkan potensi daerah serta desentralisasi regulasi yang selama ini masih bersifat sentralistik. Juga tidak terlepas dari komitmen awal bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan bermuara kepada terwujudnya esensi pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya kelembagaan pelayanan izin yang sangat strategis dalam menarik minat para investor, baik lokal maupun manca negara dalam rangka meningkatkan peluang investasi di Kabupaten Sidoarjo.

² Wawancara dengan Ali Sarbini, Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Oktober 2007.

C. Tantangan dan Kendala Pembentukan Sistem Birokrasi Pelayanan

Menurut Sangaji, Kasubbag Organisasi, tarik menarik akibat ditariknya kewenangan izin dari satu dinas ke Dinas Perizinan pasti ada, namun karena ada komitmen dari Bupati maka bawahan hanya menurut saja. Jadi kalau *Top Leader*-nya sudah komit, maka bawahannya tidak bisa “komat-kamit” lagi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pada waktu itu Bupati menandaskan bahwa suatu saat setiap pegawai Pemda Sidoarjo juga akan berkesempatan untuk duduk sebagai kepalanya sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi perubahan birokrasi ini ditunjang oleh studi yang mendalam dari hasil Tim Otonomi Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ada sejak tahun 2001 dan pada tahun 2006 ini berubah menjadi Tim Reformasi Birokrasi yang secara rutin melakukan evaluasi dan mengkaji dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi³. Fungsi Tim Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Memberikan pertimbangan dan langkah-langkah yang ditempuh Bupati dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Memberikan pertimbangan dan penyiapan rumusan kebijakan berkenaan dengan penataan perangkat daerah.
- c. Memberikan pertimbangan dan menyiapkan rumusan kebijakan berkenaan dengan optimalisasi penataan dan kapabilitas sumber daya aparatur.
- d. Memberikan pertimbangan dan menyiapkan rumusan kebijakan berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu Drs J Siswojo, Kasubdin Perencanaan dan Promosi, mengatakan bahwa Bupati secara pribadi “legowo” terhadap pelimbanan wewenang penandatanganan izin yang berada pada dirinya dan untuk izin yang selama ini ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, Bupati mengatakan juga harus “legowo” wewengangnya diberikan kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, barang siapa tidak mau maka dipersilahkan mundur.⁴

Upaya lain dalam mengatasi kendala konflik internal dalam debirokratisasi sistem perizinan ini adalah dengan membentuk dasar hukum yang kuat berupa Perda dan Keputusan Bupati. Namun tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menegakkan dan menjalankan perda dan keputusan bupati. Disinilah kepemimpinan Bupati sangat menentukan agar aparatnya konsisten melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Selain itu komitmen dari DPRD Kabupaten Sidoarjo juga cukup kuat untuk mendukung debirokratisasi perizinan sehingga tidak ada peluang bagi pihak yang tidak puas untuk menggunakan jalur legislatif untuk menekan eksekutif⁵.

III. BIROKRASI PERIZINAN USAHA

A. Dasar Hukum Pembentukan Birokrasi Pelayanan Perizinan

Dasar hukum pembentukan instansi yang menangani birokrasi pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Sidoarjo adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu materi pengaturan Perda tersebut adalah pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Dalam

³ Wawancara dengan S. Sangaji, Kasubbag Organisasi Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Oktober 2007.

⁴ Wawancara tanggal 3 Oktober 2007

⁵ Wawancara dengan Ali Sarbini Kasubag Tata Laksana Pemkab Sidoarjo tanggal 3 Oktober 2007

rangka pelaksanaannya, dibentuk Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan dirubah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005.

Pada awal dibentuknya Perda tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya pencabutan kedua peraturan pemerintah tersebut yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka terdapat problem yuridis atas perda tersebut. Problem terletak pada bentuk organisasinya tidak lagi dinas, namun badan. Selain itu kelembagaannya di dalam PP 41/2007 tidak terpadu melainkan satu atap. Menurut hemat penulis, memang terdapat beberapa kelemahan dalam PP 41/2007, antara lain:

- a. Unit pelayanan terpadu dibentuk oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), bukan dibentuk oleh daerah (kepala daerah dan DPRD). Implikasi hukumnya adalah pembentukan unit pelayanan terpadu merupakan hak prerogatif kepala daerah yang lebih berada pada wilayah eksekutif. Dengan demikian, bentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum unit pelayanan terpadu adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, bukan peraturan daerah.
- b. Bentuk kelembagaan unit pelayanan terpadu perizinan adalah gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Implikasi hukumnya adalah kewenangan perizinan masih berada pada masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Dalam konteks kelembagaan perizinan model kelembagaan tersebut disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Berbeda dengan model kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kewenangan perizinan berada pada satu organisasi perangkat daerah. Instansi teknis tidak lagi menjalankan fungsi perizinan, melainkan menjalankan fungsi perencanaan, pembinaan, dan pengawasan.
- c. Bentuk hubungan antar unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan yang terdapat dalam unit pelayanan terpadu perizinan adalah koordinasi. Hal ini disebabkan PP 41/2007 menentukan dibentuknya sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.
- d. Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu sangat sentralistik karena ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga sangat birokratis karena sebelum ditetapkan oleh Mendagri juga harus melalui proses pertimbangan lebih dahulu dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Implikasinya adalah Kepala Daerah tidak akan secara cepat membentuk unit pelayanan terpadu perizinan sehingga

mengakibatkan lamban atau tidak adanya pelayanan perizinan kepada masyarakat karena organisasi perangkat daerahnya belum terbentuk.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam PP 41/2007 tersebut kemudian yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ragu untuk langsung menerapkannya. Setidaknya saat ini sedang dikaji beberapa opsi yakni pertama, tidak menerapkan PP 41/2007 sehingga tetap dengan kelembagaan yang ada seperti diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2001. Kedua, mengikuti PP 41/2007 dengan melakukan beberapa penyiasaan. Penyiasaan dilakukan dalam rangka menjaga agar kelembagaan perizinan yang telah dibangun selama ini tidak mundur ke belakang sebagaimana sewaktu diterapkannya UPT/KPPT di Sidoarjo. Salah satu bentuk penyiasaannya adalah akan dibentuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan. Namun demikian menurut Sangaji, ini masih wacana dan belum matang secara konsep.⁶

Sebenarnya adanya Perda Nomor 2 tahun 2001 sudah sangat kuat sebagai dasar untuk menopang berjalannya Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan perda merupakan produk hukum tertinggi yang dibentuk oleh daerah. Hanya saja yang perlu diperbaiki ke depan, terlepas dari keberadaan PP 41/2007, adalah pengaturan sistem atau mekanisme perizinan dalam perda bukan hanya mengatur soal dasar hukum penguatan kelembagaan. Hal ini sangat penting untuk memperkuat sistem birokrasi pelayanan perizinan dengan membentuk peraturan daerah tentang sistem perizinan, perda tentang pelayanan publik, perda tentang kebebasan informasi, perda tentang partisipasi. Pembentukan perda-perda tersebut sangat penting dalam rangka memperkuat birokrasi perizinan dari aspek penguatan hak-hak masyarakat dan penguatan sistem institusi. Perda Nomor 2 Tahun 2001 hanyalah mengatur institusi dan tugas fungsinya dan belum mengatur mekanisme perizinannya. Dengan demikian apabila suatu saat terjadi perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah maka jelas akan merubah sistem perizinan yang selama ini berjalan. Apabila ada perda tersendiri tentang sistem perizinan maka sistem ini tidak akan bergantung pada lembaga semata-mata, namun ada rambu-rambu mekanisme perizinan dalam perubahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah dalam bentuk bagaimanapun juga.

B. Bentuk Kelembagaan

Bentuk kelembagaan perizinan di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas dengan numenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM). Bentuk dinas demikian ini apabila dikaitkan dengan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka telah sesuai karena berdasarkan PP tersebut Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan fungsi pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Namun demikian apabila dianalisis dari PP 41/2007 tentunya DPPM kurang sesuai karena berdasarkan PP 41/2007 bentuk kelembagaan perizinan di daerah adalah Unit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah karena Sidoarjo pernah menerapkan bentuk kelembagaan Unit dan gagal akibat kelemahan Unit pada aspek koordinasi dan pengambilan keputusan. Unit yang tidak mempunyai eselon dalam praktiknya kesulitan melakukan koordinasi dengan SKPD lain di

⁶ Wawancara tanggal 1 Oktober 2007

daerah. Selain itu Unit juga tidak mempunyai wewenang penuh dalam pengambilan keputusan terutama penandatanganan izin. Akibatnya keberadaan Unit justru menambah panjang birokrasi daerah serta biaya tinggi.

Dengan berbentuk Dinas seperti saat ini, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan numenkalturunya mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan perizinan. Untuk dapat memberikan izin eselon pejabat DPPM cukup memadai sehingga tidak mengalami kendala dalam hal koordinasi. Kepala Dinas mempunyai jabatan Eselon IIb sehingga lebih tinggi dari Kepala Kantor yang mempunyai jabatan Eselon IIIa. Dengan kepala dinas yang lain tentunya adalah sama sehingga sejajar dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan untuk mendapat pelimpahan Bupati dalam penandatanganan keputusan izin juga tidak menjadi sebuah persoalan dengan jabatan eselon yang dimiliki.

Maksud dibentuknya DPPM Kabupaten Sidoarjo adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi kalangan usaha sehingga mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif serta berdampak pada meningkatnya investasi di daerah. Selain itu juga untuk memenuhi penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam satu pintu yang merupakan cermin suatu bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka, efisien serta tepat waktu. Pada akhirnya akan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kepercayaan investor dalam proses perizinan dan penanaman modal;
- c. Meningkatkan peluang investasi dalam rangka mendukung perekonomian di daerah.

Visi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal : "Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima" yakni memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
2. Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.
3. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman
4. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan.
5. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
6. Keadilan Yang Merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.
7. Ketepatan Waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Sedangkan misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara professional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance.
2. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.
3. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo DPPM mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan rumah tangga daerah di bidang perizinan dan penanaman modal serta urusan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang dimiliki adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Menyusun rencana dan program skala prioritas, strategidan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya.
- c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi.
- d. Pelaksanaan perizinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi.
- e. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2005. Berdasarkan Perbub tersebut DPPM juga berfungsi untuk:

- a. Pemrosesan perizinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi.
- b. Penandatanganan IMB, HO, TDI, TDP, IUI, IUT, TDG, SIUP, Izin Perubahan Status Tanah Sawah, SIPA, Izin Hotel, Restoran dan Pemdokan.

Dengan fungsi yang demikian ini maka DPPM mempunyai kewenangan yang penuh untuk menerima, memeriksa, menyusun dan menandatangani jenis perizinan yang telah didelegasikan oleh Bupati. Kecuali kewenangan Persetujuan Pemanfaatan Ruang, kewenangannya masih berada pada Bupati dan DPPM hanya berwenang menyelesaikan pengurusan dokumen. Kewenangan ini berbeda dengan masa sebelumnya ketika masih berbentuk UPT yang berdiri sejak 1997, yaitu UPT hanya berwenang menerima dan memeriksa berkas dan proses penyusunan dan penandatanganan SK ada di Instansi/Dinas Induk/asal.

Dengan penerapan ISO maka gerak manajemen lebih fleksibel sebagaimana struktur manajemen perusahaan/swasta karena lebih menekankan pada aspek koordinatif. Hal ini berbeda dengan struktur pemerintahan yang cenderung kaku karena lebih menonjolkan aspek sub ordinasi.

Sarana pendukung yang dimiliki DPPM Kabupaten Sidoarjo meliputi:

a. Personil

Jumlah personil DPPM adalah sebanyak 64 orang terdiri dari 42 orang laki-laki, 22 orang perempuan. Tingkat pendidikan dari personil tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	PNS (orang)	Pegawai Kontrak (orang)	Pegawai Honorer (orang)	Jumlah (orang)
1.	S2	6	-	-	6
2.	S1	24	3	-	27
3.	Sarmud	2	-	-	2
4.	SLTA	19	9	1	29
	Jumlah	51	12	1	64

b. Biaya Operasional DPPM

Belanja tidak langsung DPPM adalah sebesar Rp. 1.616.133.236 dan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.662.527.000. Sementara itu target PAD adalah sebesar Rp. 11 milyar.

c. Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik yang dimiliki DPPM Kabupaten Sidoarjo meliputi kantor dan perlengkapan di dalamnya yang dianggap cukup memadai.

IV. PELAKSANAAN BIROKRASI PERIZINAN

A. Kebijakan dan Sasaran

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal) bagi investor dan masyarakat dalam pelaksanaan birokrasi perizinan adalah :

- Proses Izin dilakukan sesuai Sasaran Mutu Dinas yaitu Waktu penyelesaian maksimal 7 hari dan khusus Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang ditandatangani Bupati maksimal 14 hari.
- Penyediaan Informasi Data Potensi Lokasi Investasi berdasar peruntukan lahan Industri, Jasa dan Perumahan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah yang tersedia, luas tanah yang sudah dibangun dan luas tanah yang belum dibangun.
- Pengurusan Perizinan dilakukan dengan Sistim Informasi Manajemen Satu Atap.

Kebijakan tersebut tidak lepas dari kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal yaitu:

- Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan
- Peningkatan Penanaman Modal dengan mempertimbangkan keseimbangan antar bidang dan lingkungan
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang tidak membebani masyarakat.

Sedangkan sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan izin usaha.
- b. Meningkatnya kegiatan Penanaman Modal
- c. Meningkatnya kualitas layanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- a. Motto yang menjadi semboyan DPPM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah "KEPUASAN ANDA MERUPAKAN KEBANGGAAN KAMI".

B. Izin-izin yang menjadi kewenangan Institusi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2005 maka jenis izin dan jangka waktu penyelesaiannya yang menjadi kewenangan DPPM adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perizinan	Jangka Waktu (hari kerja)
1.	<u>Persetujuan Pemanfaatan Ruang</u>	14 hari
2.	<u>Izin Pengeringan Tanah</u>	7 hari
3.	<u>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</u>	3 hari
4.	<u>Tanda Daftar Industri (TDI)</u>	4 hari
5.	<u>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</u>	3 hari
6.	<u>Izin Hotel</u>	6 hari
7.	<u>Izin Restoran</u>	6 hari
8.	<u>Izin Pemondokan</u>	6 hari
9.	<u>Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)</u>	7 hari
10.	<u>Izin mendirikan Bangunan (IMB)</u>	7 hari
11.	<u>Izin Undang-Undang Gangguan (HO)</u>	7 hari
12.	<u>Izin Usaha Tetap (IUT)</u>	7 hari
13.	<u>Izin Usaha Industri (IUI)</u>	7 hari
14.	<u>Izin SP PMDN</u>	7 hari
15.	<u>Tanda Daftar Gudang</u>	3 hari

Menurut Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Sidoarjo, dimasa mendatang keempat belas izin tersebut akan ditambah hingga menjadi 21 (dua puluh satu) jenis perizinan yang akan ditangani DPPM. Penambahan dilakukan untuk mempermudah pelengkapan syarat izin sehingga memudahkan masyarakat, misalnya *block plan*⁷. Sementara itu, Sangaji (Kasubag Organisasi Pemkab Sidoarjo mengatakan bahwa saat ini sedang dikaji pelimpahan wewenang penandatanganan izin reklame dan praktek dokter ke DPPM. Kanjian dimaksud adalah dalam hal menganalisis kemampuan SDM dan sarana serta prasana⁸.

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang menerapkan birokrasi perizinan terpadu, lima belas kewenangan perizinan tersebut memang relatif sedikit karena di Kabupaten Jember saat ini sudah ada 64 izin yang ditangani

⁷ Wawancara dengan Didiek Setyono, Kadinas PPM, tanggal 3 Oktober 2007


⁸ Wawancara dengan Sangaji tanggal 1 Oktober 2007

satu instansi (Dinas Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Umum, Data, dan Perhubungan Kabupaten Jember). Namun demikian menurut J Siswojo (Kasubdin Perencanaan DPPM Sidoarjo) Pemkab Sidoarjo sesuai dengan kompleksitas pembangunan ekonominya berfokus pada perizinan yang bersifat mendukung industrialisasi. Sedangkan penerbitan dokumen kependudukan dan berbagai jenis izin yang tidak langsung terkait dengan industri dan perdagangan belum menjadi prioritas penanganannya di DPPM⁹. Bagi Kadin sendiri kebijakan semacam ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota industri besar di Indonesia sehingga prioritas kerja memang harus diterapkan agar lebih memudahkan investor guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Dibandingkan dengan Kabupaten Jember tentunya volume pekerjaannya lebih besar di Sidoarjo¹⁰. Dilihat dari PAD nya saja, target PAD untuk DPPM Sidoarjo satu milyar sedangkan di Jember PAD satu Kabupaten 14 milyar¹¹.

Selain itu, ke depan Bagian Organisasi Pemkab. Sidoarjo juga akan merubah struktur organisasi DPMM yang saat ini masih berbasis sektoral per izin yaitu adanya Kasi Izin Gangguan, Kasi Izin Usaha, dan Kasi IMB menjadi pembentukan organisasi berdasarkan alur izin misalnya Kasi Administrasi Perizinan, Kasi Pemrosesan Produk Izin, dan Kasi Perencanaan serta Promosi. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran terjadinya pengkotak-kotakan jenis izin pada orang yang menjabat sehingga masyarakat berasumsi negatif dengan menganggap bahwa kalau mau mengurus izin A maka harus menemui pejabat A dan seterusnya.¹²

C. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan *bussines process* sebagai berikut :



Pemohon menyerahkan berkas ke *Customer Service* kemudian *Customer Service* membuat tanda terima berkas yang berisi identitas pemohon, jenis berkas

⁹ Wawancara dengan J Siswojo tanggal 3 Oktober 2007

¹⁰ Wawancara dengan Mohammad T Junaedi Wakil Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2007.

¹¹ Dianalisis dari hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH Msi (Kabid Pelayanan Umum) Pemkab Jember tanggal 5 Oktober 2007 dan Didiek Setyono (Kepala DPPM Sidoarjo) tanggal 3 Oktober 2007.

¹² Wawancara dengan Sangaji tanggal 1 Oktober 2007

sebagai persyaratan suatu izin, tanggal penerimaan dan tanda tangan penerima. Kemudian kepala seksi melakukan penelitian keabsahan berkas, peninjauan lapangan dengan dinas teknis terkait, penghitungan dan penetapan retribusi, dan pembuatan BAP. Kepala Sub Dinas menerima BAP dan memaraf draf SK. Kemudian kepala dinas melakukan penandatanganan SK dan Customer Service menyerahkan SK tersebut kepada pemohon. Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) melakukan pembayaran retribusi ke bank atau kas daerah, atau petugas penerima pembayaran retribusi dan mendapatkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Berbekal SSRD inilah pemohon mengambil SK izin ke Customer Service.

Proses demikian ini sebenarnya sudah sangat efektif dan sederhana sehingga memudahkan pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan penerimaan berkas permohonan. Sebaiknya tanda terima berkas juga berisi tanggal dan jam akan selesainya izin sehingga lebih ada kepastian bagi pemohon. Selain itu berdasarkan masukan/pendapat dari pemohon, formulir perizinan sebaiknya tidak diperoleh di koperasi karyawan DPPM karena terkesan non formal. Padahal pengurusan perizinan merupakan proses legal yang merupakan hubungan antara pemerintah (daerah) dengan rakyat. Koperasi merupakan lembaga privat yang ada di luar struktur negara meskipun anggotanya adalah pegawai DPPM. Pendapat ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya kepada DPPM dan ternyata diakui dan alasan formulir harus beli ke koperasi adalah untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3.1. Proses Pengajuan dan Penerbitan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang

Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat dua proses yang berbeda dalam hal pengurusan izin lokasi ini. Perbedaan tersebut didasarkan pada luas tanah. Tanah di bawah luas satu hektar (1ha) izinnya di urus dan menjadi kewenangan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kabupaten Sidoarjo. Numenkatur izinnya disebut dengan Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Sedangkan untuk izin bagi luas tanah di atas satu hektar (1ha) diurus dan menjadi kewenangan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sidoarjo.

Sebenarnya berdasarkan Kepres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pasal 2 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003, izin lokasi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mengambil seluruh kewenangan tersebut dan hanya mengurus kewenangan penerbitan izin lokasi untuk tanah di bawah satu hektar (1ha). Dengan demikian ada dua jenis izin lokasi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan DPPM untuk tanah dibawah luas 1ha dan Izin Lokasi yang diterbitkan Kantor BPN untuk tanah diatas luas 1ha.

Agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin ini sebaiknya keseluruhan jenis izin lokasi baik untuk tanah di bawah luas satu hektar (1ha)

atau lebih diurus dan dikeluarkan oleh DPPM. Hal ini lebih pada pertimbangan kewenangan pengeluaran izin adalah ada di Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lebih akan mudah mengurusnya dalam satu atap bersama izin yang lain. Dengan demikian ke depan, di Sidoarjo tidak perlu ada dua lembaga yang dapat mengeluarkan izin lokasi ini, hanya DPPM yang dapat mengeluarkan izin ini.

3.1.1 Proses Pengajuan dan Penerbitan Izin Lokasi

Selama ini, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengurus izin lokasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Akte Pendirian (bagi perusahaan badan hukum)
2. Pengesahan akte pendirian perusahaan dari Menteri Kehakiman.
3. NPWP/NPWP
4. Gambar kasar/sketsa pemanfaatan tanah yang dimohon.
5. Uraian rencana proyek/garis besar rencana proyek yang akan dibangun.
6. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.
7. Surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN).
8. SIUP
9. Surat keterangan/bukti keanggotaan REI/APERSI
10. Foto copy KTP pemohon
11. Surat pernyataan mengenai tanah-tanah yang sudah dimiliki (oleh perusahaan pemohon dan atau perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya).

Setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, pemohon melakukan registrasi ke petugas/TU di Kantor BPN. Kemudian Kasubsi data melakukan peninjauan lapangan dan pengolahan data. Setelah selesai, Kasubsi RB mempersiapkan rapat koordinasi dengan dengan pihak-pihak yang terkait dan Kasi PGT memimpin rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini diikuti oleh unsur instansi BPN, Hasil rapat koordinasi kemudian sebagai bahan bagi Kepala Kantor BPN untuk mengirimkan nota kepada Bupati. Bupati menandatangani surat keputusan dan Kasi PGT melakukan register SK di Kantor Pertanahan Sidoarjo.

Waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Kantor BPN Sidoarjo adalah selama 12 hari mulai dari proses register hingga diterimanya SK oleh pemohon. Sedangkan untuk biaya tidak ada meskipun dalam prakteknya diakui bahwa seringkali pemohon memberikan uang makan dan uang ganti bensin kepada petugas (kurang lebih 2 orang dari BPN) dan perangkat desa yang turun ke lapangan secara sukarela¹³.

Dalam rangka perpanjangan izin lokasi maka syaratnya adalah sudah ada penguasaan tanah 50% dari yang dimohonkan. Prosedur yang harus dilalui adalah pemohon mengajukan permohonan perpanjangan dengan menyerahkan bukti perolehan tanah. Kemudian dilakukan peninjauan lapangan dan pengolahan data oleh Kasubsi Data. Kepala Kantor BPN

¹³ Wawancara dengan Endang Sukaisi, Staf Kantor BPN Kab. Sidoarjo

kemudian mengirimkan nota kepada Bupati. Bupati menandatangani surat keputusan dan Kasi PGT melakukan register SK di Kantor Pertanahan Sidoarjo.

3.1.2 Proses Pengajuan dan Penerbitan Persetujuan Pemanfaatan Ruang

Persetujuan Pemanfaatan Ruang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk tanah yang dimohon dibawah 1ha.

Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon adalah :

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-
2. Foto copy akte pendiri perusahaan bagi yang berbadan hukum / badan usaha.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Gambar / sketsa tanah yang dimohon
5. Surat Pernyataan kesanggupan atau memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat (terlampir)
6. Uraian rencana proyek / garis besar proyek yang akan dibangun
7. Foto copy KTP pemohon
8. Foto copy bukti kepemilikan tanah / sertifikat / sewa / Petok D khusus bagi perusahaan yang sudah operasional.
9. Foto copy semua persyaratan rangkap 4 (empat)
10. Surat kuasa bagi pengurusan izin oleh pihak ketiga.

Setelah pemohon melengkapi persyaratannya maka mekanisme pengurusannya adalah pemohon mengisi form permohonan dengan membelinya di Koperasi Karyawan. Form permohonan kemudian diserahkan kepada Customer Service. Customer Service melakukan pengecekan dokumen dan memberikan Tanda Terima Berkas yang berisi identitas pemohon, pernyataan kelengkapan dokumen, nama penerima dan catatan bahwa tanda bukti tersebut hanya merupakan tanda terima saja dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Customer Service kemudian melakukan input dokumen dan melakukan distribusi disposisi ke Bupati dan validasi dokumen ke kepala seksi. Setelah mendapat disposisi dari Bupati maka Customer Service melakukan registrasi. Kepala seksi setelah melakukan validasi dokumen kemudian melakukan input data dan menentukan waktu kunjungan lapangan. Kepala TU membuat surat tugas dan membuat serta mengirim undangan kunjungan lapangan. Kepala seksi bersama undangan (dinas lain) melakukan tinjauan lapangan. Susunan keanggotaan tim pemeriksa tinjau lapang Persetujuan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/339/404.1.1.3/2004 adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Kepala DPPM Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Kasubdin Perizinan DPPM Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kasi izin usaha DPPM Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Staf seksi izin usaha DPPM Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Wakil dari Bapekkab Sidoarjo
b. Wakil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Setelah melakukan Tinjau Lapang kemudian tim menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan isi BAP, Kepala Seksi menentukan tanggal rapat Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Bupati/Sekda/Asisten menandatangani surat undangan. Customer Service menyerahkan undangan kepada Pemohon sedangkan Tata Usaha membuat dan mengirim undangan rapat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) kepada dinas lain yang terkait kemudian diadakanlah rapat PPR. Hasil rapat PPR dapat mempending atau menerima atau menolak yang dituangkan dalam BAP. Kepala seksi kemudian membuat draf SK dan salinannya serta membuat pengantar persetujuan atau penolakan. Kasubdin memparaf surat pengantar, BAP, dan laporan rapat. Kemudian Kepala Dinas memparaf SK, menandatangani surat pengantar, BAP, dan laporan rapat. Bupati menandatangani SK dan Customer Service melakukan input data, menyerahkan SK, atau menyerahkan surat penolakan kepada Pemohon. Sedangkan kepala seksi melakukan input data dan menyerahkan ke bagian arsip kepada Kabag TU.

Apabila dalam proses tersebut Kepala Dinas berhalangan untuk sementara waktu maka kewenangan yang ada dalam kepala dinas diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda dalam melakukan tugas terkait dengan kewenangan perizinan ini harus berada di Kantor DPPM dan tidak boleh membawa berkas keluar.

Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Pemanfaatan Ruang ini adalah 14 hari sejak lengkapnya persyaratan. Pemohon tidak dikenakan biaya dalam pengurusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang ini. Hanya saja secara sukarela pemohon memberikan biaya untuk konsumsi dan transportasi yang besarnya sekitar Rp. 50.000,00 per orang¹⁴.

3.2. Proses Pengajuan Izin dan Penerbitan Izin HO/Izin Gangguan

Pemohon yang akan mengajukan izin HO harus melengkapi syarat sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga (radius 200 meter)
3. Foto copy KTP pemohon
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Foto copy persetujuan pemanfaatan ruang/izin lokasi
7. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum / badan usaha / foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi
8. Foto copy kepemilikan tanah / sertifikat.
9. Foto copy rancangan tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan.
10. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku penunjang dan alir pengolahan limbah
11. Foto copy semua persyaratan rangkap 7 (tujuh) + stopmap 7 (tujuh)
12. Surat kuasa bagi pengurusan izin oleh pihak ketiga

Sedangkan untuk persyaratan daftar ulang adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sulis staf Kantor Notaris Mohtar Riyadi

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6.000,-
2. Foto copy KTP pemohon
3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Foto copy izin HO pertama dan gambar
5. Foto coy izin HO ulang terakhir dan gambar
6. Foto copy gambar HO
7. Foto copy rancangan tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan.
8. Foto copy semua persyaratan rangkap 7 (tujuh) + stopmap 7 (tujuh)
9. Surat kuasa bagi pengurusan izin oleh pihak ketiga

Setelah pemohon melengkapi persyaratannya maka mekanisme pengurusannya adalah pemohon mengisi form permohonan yang dengan membelinya di Koperasi Karyawan. Form permohonan kemudian diserahkan kepada Customer Service. Customer Service melakukan pengecekan dokumen dan memberikan Tanda Terima Berkas yang berisi identitas pemohon, pernyataan kelengkapan dokumen, nama penerima dan catatan bahwa tanda bukti tersebut hanya merupakan tanda terima saja dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Customer Service kemudian melakukan pengecekan dokumen. Apabila belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon, namun bila lengkap maka diberi nomor registrasi dan diserahkan ke Kepala Seksi untuk dilakukan validasi dokumen. Apabila dinyatakan tidak valid maka dikembalikan lagi ke Customer Service dan bila valid maka dilakukan input data dan penentuan tanggal kunjungan. Kabag TU membuat surat tugas dan membuat serta mengirimkan undangan kepada dinas lain yang terkait. Kepala seksi bersama undangan (dinas lain) melakukan tinjauan lapangan. Susunan keanggotaan tim pemeriksa tinjau lapang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/341/404.1.1.3/2004 adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Kepala DPPM Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Kasubdin Perizinan DPPM Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kasi izin HO DPPM Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Staf seksi izin HO DPPM Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Wakil dari Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
b. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
c. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
d. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo
e. Wakil dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
f. Wakil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Setelah melakukan Tinjau Lapang, apabila tidak sesuai maka dikembalikan ke Customer Service dan apabila sesuai maka tim tinjau lapang membuat BAP, menentukan retribusi dan membuat draf SK. Draf SK

kemudian diserahkan kepada Kasubdin untuk dilakukan verifikasi akhir dan apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala Seksi dan bila sesuai diparaf. Kemudian Kepala Dinas menandatangani Draf SK tersebut. Customer Service melakukan input data dan memberikan nomor SK serta menyerahkan SK kepada pemohon.

Tagihan retribusi dibuat oleh Dinas pendapatan daerah dan diberikan kepada pemohon. Pemohon dapat membayarnya melalui bank, kantor kas atau petugas penerima untuk diterima oleh Kabag TU. Kabag TU melakukan transfer retribusi yang telah dibayar kepada Dinas Pendapatan Daerah. Alur pembayaran demikian sebenar kurang efisien karena masih dilakukan transfer ke dinas lain di luar DPPM. Sebaiknya cukup di DPPM karena pada akhirnya juga akan masuk ke kas daerah.

Apabila dalam proses tersebut Kepala Dinas berhalangan untuk sementara waktu maka kewenangan yang ada dalam kepala dinas diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda dalam melakukan tugas terkait dengan kewenangan perizinan ini harus berada di Kantor DPPM dan tidak boleh membawa berkas keluar.

Rumus penghitungan dan biaya yang dikenakan bagi pemohon izin HO sebagaimana di atur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2001 Dan SK Bupati Nomor 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Retribusi izin HO :

$$RUUG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

RUUG :Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberi izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah

TL :Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan

Besar biaya yang dikenakan adalah:

a. Lingkungan Industri :		
*	Luas 25 M ² kebawah besar tarif	Rp. 250,- / M ²
*	Luas 26 s/d 100 M ² besar tarif	Rp. 375,- / M ²
*	Luas 101 s/d 500 M ² besar tarif	Rp. 500,- / M ²
*	Luas 501 s/d 1000 M ² besar tarif	Rp. 625,- / M ²
*	Luas 1001 M ² keatas besar tarif	Rp. 750,- / M ²
b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :		
*	Luas 25 M ² kebawah besar tarif	Rp. 175,- / M ²
*	Luas 26 s/d 100 M ² besar tarif	Rp. 275,- / M ²
*	Luas 101 s/d 500 M ² besar tarif	Rp. 375,- / M ²
*	Luas 501 s/d 1000 M ² besar tarif	Rp. 475,- / M ²
*	Luas 1001 M ² keatas besar tarif	Rp. 575,- / M ²
c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :		
*	Luas 25 M ² kebawah besar tarif	Rp. 150,- / M ²

*	Luas 26 s/d 100 M2 besar tarif	Rp. 250,- / M2
*	Luas 101 s/d 500 M2 besar tarif	Rp. 350,- / M2
*	Luas 501 s/d 1000 M2 besar tarif	Rp. 450,- / M2
*	Luas 1001 M2 keatas besar tarif	Rp. 550,- / M2
d. Lingkungan Pergudangan :		
*	Luas 25 M2 dibawah besar tarif	Rp. 200,- / M2
*	Luas 26 s/d 100 M2 besar tarif	Rp. 300,- / M2
*	Luas 101 s/d 500 M2 besar tarif	Rp. 400,- / M2
*	Luas 501 s/d 1000 M2 besar tarif	Rp. 500,- / M2
*	Luas 1001 M2 keatas besar tarif	Rp. 600,- / M2

3.3. Proses Pengajuan Izin dan Penerbitan IMB

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @ Rp. 6000,-
2. Surat pernyataan tidak melanggar Peraturan Daerah
3. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga, dengan adanya kegiatan dimaksud
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat/akte jual beli/sewa menyewa/petok D
5. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang/izin lokasi, block plan, peil banjir bagi kegiatan usaha dan pengembang.
6. Gambar bestek lengkap :
 - a. Gambar bangunan meliputi :
 1. Denah bangunan skala 1 : 100
 2. Tampak bangunan (depan, samping) skala 1 : 100
 3. Potongan bangunan (melintang, memanjang skala 1 : 100
 - b. Gambar detail bangunan meliputi kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 10 atau 1 : 20
 - c. Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 500 atau 1 : 1000
 - d. Perhitungan konstruksi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja / portal baja)
7. Foto copy KTP pemohon
8. Semua persyaratan rangkap 4 (empat)
9. Surat kuasa bagi pengurusan izin oleh pihak ketiga.

Dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemohon harus melengkapi dokumen permohonan dan mengisi form permohonan yang kemudian diserahkan kepada customer service untuk di cek kelengkapan dokumen pemohon. Apabila diketahui belum lengkap, berkas dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap dokumen diberi nomor registrasi untuk divalidasi oleh kepala seksi. Apabila diketahui dokumen tidak lolos validasi akan dikembalikan pada pemohon melalui customer service untuk dilengkapi. Setelah dokumen dinyatakan valid oleh kepala seksi maka langsung dilakukan input data dan menentukan tanggal kunjungan. Begitu tanggal kunjungan ditentukan bagian tata usaha membuat

surat undangan dan mengirimkan undangan kepada dinas lain untuk bersama-sama melakukan tinjauan lapang. Tim pemeriksa tinjauan lapang IMB ini berdasarkan SK Bupati Nomor 188/344/404.1.1.3/2004 beranggotakan sebagai berikut :

1. Pengarah Kadin Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua Kepala Sub Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua Kepala Seksi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada dinas perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris Staf seksi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota
 - a. Wakil dari Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Wakil dari dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Apabila tim tinjauan lapang menyatakan dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka dokumen dikembalikan pada pemohon melalui customer service. Jika sudah dinyatakan sesuai maka kepala seksi mengisi BAP, menentukan retribusi, membuat draf SK dan salinan, Paraf SK dan Salinan serta paraf gambar yang kemudian BAP diserahkan kepada Kasubdin untuk dilakukan verifikasi akhir. Jika belum sesuai dikembalikan lagi pada kepala seksi untuk diperbaiki. Setelah sesuai maka Kasubdin akan mengisi paraf dan salinan SK dan kepala seksi memberi Peneng untuk selanjutnya diserahkan kepada Customer Service untuk dilakukan input data, diberi nomor SK dan SK diserahkan kepada pemohon.

Tagihan retribusi dibuat oleh Dinas pendapatan daerah dan diberikan kepada pemohon. Pemohon dapat membayarnya melalui bank, kantor kas atau petugas penerima untuk diterima oleh Kabag TU. Kabag TU melakukan transfer retribusi yang telah dibayar kepada Dinas Pendapatan Daerah. Alur pembayaran demikian sebenar kurang efisien karena masih dilakukan transfer ke dinas lain di luar DPPM. Sebaiknya cukup di DPPM karena pada akhirnya juga akan masuk ke kas daerah.

Apabila dalam proses tersebut Kepala Dinas berhalangan untuk sementara waktu maka kewenangan yang ada dalam kepala dinas diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda dalam melakukan tugas terkait dengan kewenangan perizinan ini harus berada di Kantor DPPM dan tidak boleh membawa berkas keluar.

Rumus penghitungan dan biaya yang dikenakan bagi pemohon izin mendirikan bangunan sebagaimana di atur dalam Nomor 25 Tahun 2001 dan SK Bupati Nomor 27 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB Per M2} \times \text{Prosentase maksimal 2\%}$

RIMB : Restribusi Izin Mendirikan Bangunan

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan M2

Prosentase maksimal 2% adalah angka prosentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka perhitungan restribusi IMB

Harga Dasar, Sempadan dan Koefisien Tarif Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian izin mendirikan bangunan ini adalah selama 7 hari terhitung setelah kelengkapan syarat pengajuan yang dibawa pemohon.

3.4. Proses Pengajuan SP PMDN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah :

1. Bukti diri pemohon:
 - a. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT. BUMN/BUMD, CV, Fa
 - b. Foto copy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi
 - c. Foto copy KTP untuk usaha perorangan
2. Surat kuasa yang berhak, apabila penandatanganan pemohon bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Uraian :
 - a. Proses produksi yang dilengkapi dengan alur proses serta mencantumkan jelas bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolah
 - b. Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang jasa
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil
 - b. Akte pendirian dan perubahannya atau rislah RUPS mengenai pernyataan usaha kecil sebagai pemegang saham apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham
6. Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1995.

Dalam mengurus surat SP PMDN, pemohon harus melengkapi dokumen permohonan dan mengisi form permohonan yang kemudian diserahkan kepada customer service untuk di cek kelengkapan dokumen pemohon. Apabila diketahui belum lengkap, berkas dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap dokumen diberi nomor registrasi untuk divalidasi oleh kepala seksi. Apabila diketahui dokumen tidak lolos validasi akan dikembalikan pada

pemohon melalui customer service untuk dilengkapi. Setelah dokumen dinyatakan valid oleh kepala seksi maka langsung dilakukan input data dan membuat draf SK serta memparafnya. Kasubdin melakukan validasi draft SK dan bila tidak sesuai maka dikembalikan kepada kepala seksi dan apabila sesuai dibawa ke Kasubdin untuk diparaf, baru kemudian draf SK diserahkan pada Bupati dan Bupati melakukan penandatanganan SK.

Dalam konteks jenis izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Izin Prinsip, HO dan IMB ternyata mempunyai hubungan persyaratan paralel. Dalam hal ini Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Izin Prinsip adalah sebagai syarat IMB dan IMB sebagai syarat HO. Namun demikian sayangnya dalam mengurus Izin HO, Persetujuan Pemanfaatan Ruang masih disyaratkan. Padahal seseorang dapat memiliki izin Mendirikan Bangunan kalau sudah memiliki Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Hal demikian ini kurang praktis dari aspek persyaratan.

Sedangkan dari aspek kesesuaian waktu untuk tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	JENIS / WAKTU PENYELESAIAN IZIN	JUMLAH IZIN	TEPAT WAKTU	TER- LAMBAT	PROSENTASE KETERLAMBATAN (%)
1	Persetujuan Pemanfaatan Ruang (14 hari)	464	464	0	0 %
2	Izin Pengeringan (7 hari)	79	79	0	0 %
3	Izin Mendirikan Bangunan / IMB (7 hari)	984	956	28	2,85 %
4	Izin Gangguan / HO (7 hari)	812	812	0	0 %
5	I U I (7 hari)	57	57	0	0 %
6	SP PMDN (7 hari)	2	2	0	0 %
7	I U T (7 hari)	1	1	0	0 %
8	S I U P (3 hari)	2076	2076	0	0 %
9	T D P (3 hari)	2335	2335	0	0 %
10	T D I (4 hari)	40	40	0	0 %
11	S I P A (7 hari)	80	80	8	0 %
12	Izin Hotel (6 hari)	4	4	0	0 %
13	Izin Rumah Makan (6 hari)	5	5	0	0 %
14	Izin Pemondokan (6 hari)	0	0	0	0 %
15	TDG	17	17	0	0 %
J U M L A H		6956	6928	28	0,40 %

Berdasarkan tabel tersebut prosentase keterlambatan untuk IMB adalah 2,85%, 22 keterlambatan karena faktor eksternal dan 6 karena faktor internal. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut adalah:

- Pemohon meminta peninjauan lapangan dilakukan di luar jadwal tim peninjau sehingga waktunya menjadi molor.
- Pemohon belum membayar retribusi pada tanggal ditetapkan sehingga SK tidak dapat diserahkan.

- c. Kepala dinas tidak ada di tempat untuk waktu yang pendek (1-2 hari), karena apabila dalam waktu yang agak panjang kewenangan kepala dinas diambil alih oleh Sekretaris Daerah.

D . Kendala dalam Melakukan Tugas Pelayanan

Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pelayanan karena telah tersistem dalam Pedoman Mutu sebagai arah penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dari aspek kewenangan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga tidak ada hambatan meskipun ke depan perlu ditingkatkan jenis perizinan yang ditangani DPPM lebih dari 15 jenis izin sebagaimana saat ini.

Sumberdaya manusia juga sangat cukup dari aspek kuantitas hanya saja dari aspek kualitas SDM dalam hal pelayanan umum perlu ditingkatkan karena disadari budaya birokrasi selama ini sangat berbeda dengan budaya kerja profesional swasta. Dengan demikian ada perubahan performance dari aparatur pelayanan. Sarana dan prasarana juga cukup memenuhi meskipun ke depan juga perlu peningkatan karena kondisi ruang pelayanan yang relatif kecil sehingga kurang ruang gerak dan tunggu yang mencukupi.

Kendala lainnya adalah minimnya dukungan APBD sehingga sampai saat ini masih belum dapat menggratiskan formulir dan map pendaftaran serta pendanaan yang cukup untuk promosi. Bila dibandingkan dengan upaya promosi yang dilakukan oleh Pemkab Jembrana memang masih kurang karena di Jembrana sudah menggunakan teknologi Touch Screen yang dapat diakses di tiap kecamatan dan menggunakan I Gos dalam rangka menghubungkan komunikasi antara desa-desa dengan Pemkab¹⁵.

Dari pihak pengguna jasa layanan yang masih menjadi kendala adalah kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus perizinan sehingga masih banyak usaha-usaha yang masih belum mempunyai izin sehingga apabila dibandingkan antara data Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dengan data Dinas Perindag maka jumlah usaha di Sidoarjo akan berbeda.

Dalam rangka mengatasi kendala yang ada maka dapat dikategorikan dalam dua hal:


a. Upaya Mengatasi Kendala Internal DPPM

Kendala internal DPPM diatasi dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap 2 (dua) bulan sekali sebagai langkah evaluasi dan koordinasi internal terhadap kinerja pelayanan yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan Kebijakan dan Sasaran Mutu Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Selain itu juga dilakukan Surveillance Audit / Audit Eksternal oleh PT. Sucofindo Jakarta yaitu terlaksananya verifikasi kesesuaian sistem mutu Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan yang dilaksanakan setahun sekali. Sebelum dilaksanakan Audit Eksternal, maka dilakukan Audit Internal oleh Staf Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang telah mempunyai sertifikat sebagai Auditor.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo telah menerima Sertifikat ISO 9001:2000 di bidang Pelayanan Publik dari PT.

¹⁵ Dianalisis dari hasil wawancara dengan Riyadi (Kabid Yanum Pemkab Jembrana) tanggal 5 Oktober 2007.

Sucofindo Jakarta yang berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 15 Januari 2003 s/d 14 Januari 2006, sehingga DPPM Kabupaten Sidoarjo memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000. Sistem Manajemen Mutu yang telah didokumentasikan merupakan acuan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Visi, Misi dan kebijakan Mutu yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam melakukan kajian ulang terhadap sasaran mutu. Untuk sampai dengan tahun 2009, DPPM Kabupaten Sidoarjo juga mendapat persetujuan sertifikat ISO 9001:2000 berdasarkan Review Panel Sucofindo Internasional Certification pada tanggal 10 Februari 2006. Berikut ini pedoman mutu ISO 9001:2000



Dalam rangka mengimplementasikan ISO 9001:2000 tersebut maka dilakukan :

1. Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui teknologi informasi berbasis komputer.
2. Komputerisasi Kearsipan bekerjasama dengan PT. SinarOzora Lestari Surabaya dengan menggunakan standarisasi database kearsipan (software dan

hardware) yang menerapkan modernisasi kearsipan dengan sistem kearsipan digital, sehingga memudahkan pencarian dokumen, penyimpanan fisik dan pengamanan fisik dan pengamanan dokumen serta laporan monitoring secara akurat.

3. Penggunaan Kartu Debit BCA sebagai sarana pembayaran Retribusi izin bekerjasama dengan BCA Cabang Sidoarjo, dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan menjamin keamanan pelanggan dalam pembayaran retribusi.
4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasar Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dilaksanakan bekerjasama dengan LSM maupun Lembaga Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Adapun maksud dan tujuan IKM adalah :
 - a. Sebagai pedoman Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dalam menyusun IKM
 - b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal.
5. Penelitian Potensi Lokasi Investasi dengan sasaran seluruh Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan ITS Surabaya, dimaksudkan untuk mengetahui secara detail data dan informasi yang ada pada lokasi investasi berdasarkan Perda Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2003, serta memudahkan dalam mengarahkan rencana pemanfaatan lahan investasi (industri, jasa dan perumahan).

Selain itu untuk meningkatkan kinerja DPPM juga memberikan reward bagi stafnya. Reward tersebut baju batik dan pemampangan foto sebagai the best staf yang diberikan kepada staf yang teladan. Selain itu punishment juga diberikan bagi staf yang tidak disiplin atau melanggar dengan diumumkan namanya pada waktu apel pagi.¹⁶

Kode etik juga diterapkan untuk memperbaiki kinerja staf DPPM meskipun kode etik ini belum tertuang dalam sebuah produk hukum, yaitu:

- a. Tidak boleh menjadi perantara/makelar.
- b. Tidak boleh meminta apapun juga dari pemohon.
- c. Tidak boleh bicara menyinggung sehingga dapat diinterpretasikan pemohon sebagai bentuk imbalan jasa.

Sanksi dari pelanggaran kode etik ini adalah berupa teguran dan pemutasian ke unit kerja yang lain.

- b. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat maka dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Mulai tahun 2005 dilakukan sistem jemput bola dengan memberikan pelayanan perizinan SIUP dan TDP di Kecamatan yang dalam setiap tahunnya dilaksanakan 4-6 kali. Jenis layanan ini dinamakan One Day Service. One Day Service ini dilakukan dengan memberikan kesempatan pada masyarakat mengurus SIUP dan TDP sehari jadi. Pada hari pertama dilakukan sosialisasi dan pada hari kedua dibuka klinik pengurusan SIUP, TDP. Selain itu dengan bekerjasama Kantor Pajak maka masyarakat pada saat itu juga dapat mengurus NPWP sehari jadi. Pada awalnya program ini dilaksanakan secara mandiri oleh DPPM, namun dalam

¹⁶ Wawancara dengan Didiek, Kepala DPPM tanggal 3 Oktober 2007

perjalanannya mendapat dukungan dari USAID, SENADA (Indonesia Competitiveness Program), dan Forum Daerah UKM Jawa Timur. Orientasi utama One Day Service adalah dalam rangka pemberdayaan UKM.¹⁷

V. UKURAN KEBERHASILAN

A. Tingkat Keberhasilan/Kinerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

1. Jumlah Izin yang Dikeluarkan

Jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2002 hingga 2006 untuk 15 jenis perizinan yang menjadi kewenangan DPPM adalah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Perizinan	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Rekomendasi Lokasi/PPR	287	248	348	396	464
2.	Izin Pengeringan Tanah	22	27	40	82	79
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	965	188	1.988	1.832	2076
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	95	163	112	58	40
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1193	107	1238	1428	2335
6.	Izin Hotel	9	3	0	0	4
7.	Izin Restoran	12	7	5	11	5
8.	Izin Pemondokan	0	2	0	0	0
9.	Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	83	29	70	106	80
10.	Izin mendirikan Bangunan (IMB)	698	821	1146	1271	984
11.	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	425	682	570	580	812
12.	Izin Usaha Tetap (IUT)	2	9	2	4	1
13.	Izin Usaha Industri (IUI)	39	38	35	48	57
14.	Izin SP PMA / PMDN	5	3	1	2	2
15.	Tanda Daftar Gudang	-	-	-	-	17

Sumber: Data DPPM Kabupaten Sidoarjo diolah.

Berdasarkan jumlah izin tersebut tampak bahwa ada peningkatan yang signifikan dari total izin pada tahun 2002 sejumlah 3.835 kemudian meningkat pada tahun 2003 menjadi 4.981 dan meningkat pula pada tahun 2004 menjadi 5.555 dan tahun 2005 kembali terjadi peningkatan menjadi 5.825, serta pada tahun 2006 naik menjadi 6956. Peningkatan jumlah izin tersebut dapat dipahami sebagai korelasi positif dengan kualitas dan sistem pelayanan perizinan yang diberikan. Semakin baik pelayanan dan semakin mudah prosedur perizinan maka semakin banyak minat masyarakat untuk mengurus izin.

2. Pemasukan untuk PAD

¹⁷ Wawancara dengan Ir Tonny Setyoadhi P, MMt (Kasubdin Penanaman Modal), Suhari Purnomo, BA (Kasubdin Perizinan), Drs Megalatri P, Msi (Kasi Promosi), Drs Redy Kusuma (Kasi Perencanaan)

Pendapatan dari perizinan untuk PAD tahun 2006 sebagai retribusi daerah adalah sebesar Rp. 9.843.861.167, yang berarti naik dari tahun 2005 sebesar Rp. 7.312.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN 2006		
		TARGET	REALISASI	%
1.	IMB	7.300.000.000,-	6.111.173.512,-	118,3
2.	IZIN GANGGUAN (HO)	2.735.000.000,-	3.233.180.155,-	117,5
3.	IZIN KHUSUS (SIUP,TDP,TDI & IUI)	385.000.000,-	499.507.500,-	218,6
		10.420.000.000,-	9.843.861.167,-	94,47

Berdasarkan data tersebut ternyata pemasukan dari retribusi perizinan sangat besar. Namun demikian dari rincian pendapatan APBD 2006 tersebut masih belum menunjukkan kontribusi dari retribusi untuk jenis izin yang lain seperti retribusi izin hotel, pemondokan dan SIPA.

Sedangkan untuk tahun 2007 target PAD adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN 2007		
		TARGET	REALISASI	%
1.	IMB	7.500.000.000,-		
2.	IZIN GANGGUAN (HO)	3.035.000.000,-		
3.	IZIN KHUSUS (SIUP,TDP,TDI & IUI)	465.000.000,-		
		11.000.000.000,-		

Sumber: APBD Kab. Sidoarjo diolah.

3. Perkembangan Investasi

Data perkembangan nilai investasi tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

No.	JENIS USAHA	NILAI INVESTASI (Rp.)
1.	Tahun 2002	902.690.020.800
2.	Tahun 2003	1.173.543.018.120
3.	Tahun 2004	1.533.100.843.413
4.	Tahun 2005	1890.167.700.237
5.	Tahun 2006	2.846.374.527.436

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa terjadi kenaikan nilai investasi yang signifikan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo semakin bertambah nilainya. Namun demikian dari keseluruhan unit usaha ternyata yang PMA tidak ada dan yang ada hanya PMDN dan Non PMA/PMDN. Hal ini kiranya menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Sidoarjo untuk go international sehingga investor asing berminat menanamkan modalnya.

Namun demikian, perkembangan yang cepat dalam sektor perindustrian ternyata juga membawa dampak yang kurang baik bagi kondisi lingkungan sekitar perindustrian. Hal ini terlihat dari semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan akibat tidak terkontrolnya pembuangan limbah industri, ataupun masih sedikit perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berfungsi dengan baik. Kondisi yang nyata timbul saat ini adalah Lumpur panas Lapindo yang timbul sebagai akibat diabaikannya kondisi lingkungan. Lumpur panas Lapindo ini membawa dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Oktober tahun 2006 (jika lumpur panas belum dapat ditangani) diprediksikan lahan pertanian yang terancam rusak sebesar 577,81 Ha dengan 557,81 Ha diantaranya diperuntukkan bagi lahan padi. Dari jumlah tersebut yang sudah terendam lumpur (kategori sudah rusak) berjumlah 79,528 Ha (74,23 Ha diperuntukkan untuk lahan padi). Sedangkan untuk tanaman buah-buahan yang rusak berjumlah sebesar 5.138 batang.

Lahan ini dikatakan terancam rusak disebabkan karena karena kurangnya pasokan air irigasi akibat tingginya tanggul penahan lumpur. Nilai kerugian yang mati adalah sebesar Rp1.663.207.200,00 dengan prediksi kerugian sebesar Rp8.836.090.200,00.

Untuk sektor perkebunan lahan tebu yang mengalami kematian karena terendam lumpur berjumlah 11,6 Ha, dan tanaman keras sebanyak 2,094 batang. Sedangkan lahan tebu yang diprediksikan akan rusak sampai dengan oktober 2006 sebesar 70,804 Ha dengan tanaman keras sebanyak 1.550 batang. Nilai kerugian untuk yang sudah mati sebesar Rp539.400.000,00 sedangkan prediksi kerugian sebesar Rp1.756.460.000,00.

Dari sektor peternakan yang mengalami kematian antara adalah kambing (30 ekor), Ayam (1.182 ekor), dan itik (385 ekor). Sedangkan yang diprediksikan akan mati sampai dengan Oktober 2006 antara lain adalah kambing (2.235 ekor), ayam (3.731 ekor) dan itik (4.105 ekor). Hewan ini terancam mati dikarenakan kondisinya sudah tidak terawat. Nilai kerugian bagi hewan yang mati Rp61.935.000,00 dengan nilai prediksi kerugian sebesar Rp218.440.00,00.

Kondisi kerugian ini akan berakibat panjang (terus menerus) jika dari hasil penelitian ternyata lahan yang terendam ternyata tidak dapat difungsikan sebagaimana semula. Ini berarti produksi pertanian, perkebunan dan peternakan akan berkurang terus setiap tahunnya. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, angka pengangguran akan semakin tinggi dikarenakan banyak petani yang tidak memiliki lahan lagi dan tidak memiliki keahlian lain.

B. Persepsi Pelaku Usaha dalam Menilai / Mengukur Kualitas Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo

Beragam pendapat yang dilontarkan masyarakat dalam menilai mekanisme perizinan di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka peneliti tidak dapat menjastifikasi kecenderungannya secara kuantitatif. Peneliti hanya menggali persepsi mereka terhadap penyelenggaraan mekanisme perizinan secara individual dan tidak bersifat generalisasi.

1. Kemudahan Prosedur dan Kepastian Prosedur

Dari seluruh responden yang diwawancari pada prinsipnya mengakui bahwa ada kemudahan prosedur dan kepastian prosedur¹⁸. Salah satu bentuk kemudahan yang didapat adalah pemohon cukup berhubungan dengan customer service untuk menyerahkan berkas dan selanjutnya dapat menunggu waktu penyelesaiannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di DPPM Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan atas kerjasama DPPM dengan Untag Surabaya tahun 2005 diperoleh hasil bahwa dari 150 responden, 56 orang mengatakan sangat mudah, 74 mengatakan mudah, 14 orang mengatakan kurang mudah dan 6 orang menyatakan tidak mudah¹⁹.

Saat ini sudah tidak ada lagi orang yang bukan pemilik usaha tanpa surat kuasa dapat melakukan pengurusan izin karena kenal dengan petugasnya. Adanya surat kuasa sebagai syarat bagi pengurusan suatu izin yang diuruskan oleh orang lain dalam prakteknya dimanfaatkan sebagai “legalitas” bagi “ML” (sebutan untuk makelar) dalam menjalankan pekerjaannya. Kondisi yang demikian ini sebenarnya juga perlu diantisipasi agar tidak terjadi pembengkakan biaya pengurusan karena adanya tambahan biaya jasa.

Namun demikian ketika dalam setiap syarat pengajuan izin terdapat syarat surat kuasa maka sangat sulit untuk memberantas percaloan atau makelar. Petugas tidak bisa menolak orang yang telah mengantongi surat kuasa.²⁰ Pendapat yang dikemukakan pengusaha sendiri adalah tidak keberatan dengan adanya makelar karena itu memudahkan urusan mereka dan apabila mereka memberikan uang jasa adalah seikhlasnya sebab pengusaha sudah tahun biaya dasar yang dipungut DPPM. Selain itu juga tidak ada perlakuan beda antara pengurusan yang dilakukan oleh makelar dengan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung.²¹

Selain itu, di dalam prinsip manajemen yang baik, seharusnya pemohon tidak dapat berhubungan dengan petugas *back office* dan demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian dalam prakteknya dijumpai permohonan yang masih dapat berhubungan dengan petugas *back office* karena telah kenal.

2. Kesesuaian / Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam penerbitan izin sudah cukup baik terbukti dengan semakin menurunnya prosentasi keterlambatan. Pada tahun 2002 tingkat keterlambatan 11,89%, tahun 2003 sejumlah 8,73%, tahun 2005 sejumlah 6,26% dan tahun 2006 sejumlah 3,94% serta tahun 2007 sejumlah 0,40 % berdasarkan data yang dikeluarkan DPPM. Responden sendiri mengakui bahwa ada ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan SK perizinan.

¹⁸ Wawancara dengan Joko Adi Prakoso (pengusaha jasa), Hari Trianggono (pengusaha industri), Agus Hilmy (pengusaha pengadaan barang), dan H Wawan (pengusaha properti).

¹⁹ Hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di DPPM Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan atas kerjasama DPPM dengan Untag Surabaya tahun 2005, hal. 33

²⁰ Wawancara dengan Drs Redy Kusuma (Kasi Perencanaan DPPM) tanggal 3 Oktober 2007

²¹ Wawancara dengan Agus Hilmy, SE (Pengusaha pengadaan barang) tanggal 1 Oktober 2007 dan wawancara dengan H. Wawan (pengusaha Properti) tanggal 9 Oktober 2007.

Berdasarkan hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di DPPM Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan atas kerjasama DPPM dengan Untag Surabaya tahun 2005 diperoleh hasil bahwa dari 150 responden: 43 orang menyatakan selalu tepat, 69 orang menyatakan banyak tepat, 32 orang menyatakan kadang tepat, dan 6 orang menyatakan selalu tidak tepat²².

3. Kesesuaian dan Kepastian Biaya

Biaya pengurusan izin secara terbuka dicantumkan dalam brosur, buku, pamflet, dan menjadi lampiran SK izin. Dasar pengenaan biaya pun sangat kuat yaitu peraturan daerah. Dengan demikian jelas berapa yang harus dibayarkan kepada kas daerah. Namun demikian menurut beberapa responden seringkali mereka memberikan biaya lebih kepada petugas karena faktor kedekatan/kenal atau kepentingan lainnya (agar mudah untuk pengurusan selanjutnya, dsb).

Berdasarkan hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di DPPM Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan atas kerjasama DPPM dengan Untag Surabaya tahun 2005 diperoleh hasil bahwa dari 150 responden: 41 orang menyatakan selalu sesuai antara biaya yang ditetapkan dengan biaya yang diminta, 47 orang menyatakan banyak sesuai, 57 orang menyatakan kadang sesuai, dan 5 orang menyatakan selalu tidak tepat²³.

C. Upaya Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dalam Mencapai Target

1. Sosialisasi Mekanisme Perizinan kepada Masyarakat

Sosialisasi mekanisme perizinan dilakukan selama ini dilakukan dengan melakukan pertemuan tri wulan dengan masyarakat di tingkat kecamatan selama dua hari. Hari pertama diisi pemaparan dialogis dengan narasumber dari Kamar Dagang dan Industri Daerah, BPMD, dan DPPM. Sedangkan hari kedua dilakukan pelayanan One Day Service untuk SIUP dan TDP. Di dalam One Day Service ini masyarakat dapat mengajukan permohonan di tempat sosialisasi dan pada hari itu juga SK izin keluar²⁴.

Selain pertemuan warga, upaya sosialisasi juga dilakukan dengan penyebaran brosur dan pamflet perizinan, penerbitan buku mekanisme perizinan edisi lux, dan pembuatan situs DPPM di web site. Upaya sosialisasi ini cukup efektif terbukti dengan semakin naiknya animo masyarakat untuk mengurus perizinan dari tahun ke tahun.

2. Kemudahan yang dikeluarkan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal bagi Investor

Kemudahan yang dikeluarkan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal bagi Investor adalah :

²² Hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di DPPM Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan atas kerjasama DPPM dengan Untag Surabaya tahun 2005, hal. 45

²³ Ibid, hal 44

²⁴ Wawancara Didiek Setyono, Kepala Dinas PPM, tanggal 3 Oktober 2007

1. Komitmen memberikan pelayanan perizinan sesuai Sasaran Mutu Dinas yang telah ditetapkan sehingga jelas, pasti, transparan, cepat dan tepat waktu.
2. Bisnis proses pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistim teknologi informasi pelayanan satu pintu berbasis pelanggan (SIPP & Arsiparis).
3. Penyediaan data informasi potensi lokasi investasi berdasar peruntukan lahan untuk industri, jasa dan perdagangan serta perumahan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah yang tersedia, sudah dibangun atau yang belum dibangun (Peta Potensi Lokasi Investasi).

VI. MEKANISME KOMPLAIN ATAS KUALITAS PELAYANAN

Mekanisme komplain atas kualitas pelayanan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo telah terlembagakan dengan alternatif saluran sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung;
Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor atau melalui telepon untuk konsultasi dengan petugas. Pengaduan ini akan mendapat tanggapan dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja.
2. Pengaduan Tidak Langsung ada 3 cara, yaitu :
 - a. Mengisi formulir pengaduan dan memasukkan ke kotak pengaduan. Tanggapan yang diberikan dengan cara ini maksimal 3 hari kerja.
 - b. Mengirim email ke website DPPM (<http://www.perizinan.sidoarjo.go.id>) yang akan mendapat tanggapan dalam waktu 3 hari kerja.
 - c. Pengaduan pada Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang ada pada Dinas Informasi dan Komunikasi melalui internet, telepon, surat kabar, email, dan papan informasi atau dating langsung untuk konsultasi. Pengaduan model ini akan mendapat tanggapan dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

Menurut responden mekanisme ini cukup efektif dan konsisten dilaksanakan terbukti dengan pernah adanya petugas yang meminta uang satu juta kemudian diadukan lewat kotak pengaduan dan kemudian dipindah (mutasi)²⁵.

Mekanisme Pengaduan	
1. PENGADUAN LANGSUNG: Dengan datang langsung atau melalui Telepon yaitu : Mengisi Buku Pengaduan dan Konsultasi langsung dengan Petugas yang menangani (Bakohumas atau Customer Service) dan Tenaga Teknis.	JANGKA WAKTU RESPON: Maksimal 2 (dua) Hari Kerja.
2. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG <ol style="list-style-type: none"> a. Tertulis dengan mengisi Form/Blanko yang tersedia dan memasukkannya ke dalam Kotak Pengaduan/Saran. b. Website Internet Dinas Perizinan dan 	Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja.

²⁵ Wawancara dengan Sulis, Staf Kantor Notaris Mohtar Riyadi Sidoarjo

<p>Penanaman Modal yaitu : (http://www.perizinan.sidoarjo.go.id)</p>	
<p>3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) yang berbasis Wafe Lan Internet yaitu melalui telepon, surat kabar, surat tertulis, internet atau datang langsung di Dinas Infokom Kab. Sidoarjo.</p>	<p>Maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja.</p>

VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi perizinan di Kabupaten Sidoarjo telah berevolusi menuju sistem pelayanan satu pintu mulai dari pembentukan UPT, KPPT, hingga membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Evolusi tersebut merupakan inovasi atas kelemahan pada tiap-tiap bentuk kelembagaan sehingga dengan berbentuk Dinas dipandang lebih efektif dalam menjalankan urusan perizinan.
2. Dasar pemikiran penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pelayanan prima yang satu pintu dengan mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi Prinsip-prinsip Pelayanan yang Sederhana, Jelas dan Pasti, Aman, Terbuka, Efisien, Efektif, Keadilan yang merata serta Tepat Waktu. Mutu pelayanan yang diberikan juga terus ditingkatkan sampai akhirnya mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000 dan mendapat pengakuan nasional sebagai referensi untuk studi banding bagi daerah-daerah lain yang akan menerapkan mekanisme perizinan serupa di daerahnya.
3. Penerapan sistem perizinan satu pintu di Kabupaten Sidoarjo sangat signifikan untuk menaikkan PAD dari sektor retribusi daerah yaitu untuk PAD tahun 2006 sebesar Rp. 9.843.861.167, yang berarti naik dari tahun 2005 sebesar Rp. 7.312.000.000,00. Namun demikian bila dilihat dari aspek pelayanan dan kesejahteraan, seharusnya pelayanan perizinan tidak dijadikan alat meraup PAD yang besar namun lebih pada fungsi daerah melayani masyarakatnya dengan murah dan bila perlu gratis.
4. Animo masyarakat untuk mengurus izin meningkat yaitu dari total izin pada tahun 2002 sejumlah 3.835 kemudian meningkat pada tahun 2003 menjadi 4.981 dan meningkat pula pada tahun 2004 menjadi 5.555, tahun 2005 menjadi 5.825, dan terakhir tahun 2006 sejumlah 6956. Peningkatan jumlah izin tersebut dapat dipahami sebagai korelasi positif dengan kualitas dan sistem pelayanan perizinan yang diberikan. Semakin baik pelayanan dan semakin mudah prosedur perizinan maka semakin banyak minat masyarakat untuk mengurus izin.
5. Terjadi kenaikan nilai investasi yang signifikan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di

Sidoarjo semakin bertambah nilainya. Sampai dengan tahun 2006 nilai investasi sebesar Rp. 2.846.374.527.436.

6. Dari seluruh responden yang diwawancari pada prinsipnya mengakui bahwa ada kemudahan prosedur dan kepastian prosedur. Salah satu bentuk kemudahan yang didapat adalah pemohon cukup berhubungan dengan customer service untuk menyerahkan berkas dan selanjutnya dapat menunggu waktu penyelesaiannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
7. Sosialisasi mekanisme perizinan selama ini dilakukan dengan melakukan pertemuan tri wulan dengan masyarakat di tingkat kecamatan selama dua hari. Hari pertama diisi pemaparan dialogis dengan narasumber dari Kamar Dagang dan Industri Daerah, BPMD, dan DPPM. Sedangkan hari kedua dilakukan pelayanan One Day Service untuk SIUP dan TDP serta pengurusan NPWP kerjasama dengan Kantor Pajak.
8. Inovasi kedepan yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan organisasi DPPM Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Merubah struktur organisasi DPMM yang saat ini masih berbasis sektoral per izin yaitu adanya Kasi Izin Gangguan, Kasi Izin Usaha, dan Kasi IMB menjadi pembentukan organisasi berdasarkan alur izin misalnya Kasi Administrasi Perizinan, Kasi Pemrosesan Produk Izin, dan Kasi Perencanaan serta Promosi.
 - b. Networking dengan lembaga donor dan LSM dalam rangka pemberdayaan UKM dengan memberikan kemudahan perizinan.
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mensosialisasikan serta pengurusan/penerbitan perizinan sampai tingkat kecamatan sehingga lebih dekat dengan masyarakat.
9. Jenis izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Izin Prinsip, HO dan IMB mempunyai hubungan persyaratan paralel. Dalam hal ini Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah sebagai syarat IMB dan IMB sebagai syarat HO. Namun demikian sayangnya dalam mengurus Izin HO, Persetujuan Pemanfaatan Ruang masih disyaratkan. Padahal seseorang dapat memiliki izin Mendirikan Bangunan kalau sudah memiliki Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Hal demikian ini kurang praktis dari aspek persyaratan.
10. Mekanisme pengaduan telah tertata secara sistematis guna melindungi hak pelanggan dalam mendapatkan pelayanan baik berupa pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.
11. Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pelayanan karena telah tersistem dalam Pedoman Mutu sebagai arah penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dari aspek kewenangan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga tidak ada hambatan meskipun ke depan perlu ditingkatkan jenis perizinan yang ditangani DPPM lebih dari 15 jenis izin sebagaimana saat ini. Sedikit kendala dirasakan pada minimnya dukungan APBD sehingga sampai saat ini masih belum dapat menggratiskan formulir, map pendaftaran, dan promosi.
12. Perkembangan yang cepat dalam sektor perindustrian dengan didukung birokrasi perizinan kurang hati-hati membawa dampak yang kurang baik bagi kondisi lingkungan sekitar perindustrian. Hal ini terlihat dari semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan akibat tidak terkontrolnya

pembuangan limbah industri, ataupun masih sedikit perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berfungsi dengan baik. Kondisi yang nyata timbul saat ini adalah Lumpur panas Lapindo.

B. Saran

Saran yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan khususnya DPPM adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan izin misalnya dengan masuk sebagai salah satu anggota tim tinjau lapang atau diikutkan dalam rapat koordinasi sehingga dapat mencegah terjadinya penolakan produk perizinan dari masyarakat akibat dirasakan merugikan kepentingannya. Apabila selama ini telah melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa maka ke depan perlu ditambah lagi dengan unsur stake holders yang lain.
- b. Alokasi APBD perlu ditingkatkan guna penyediaan fasilitas, sistem, dan promosi pelayanan perizinan daerah.
- c. Sebaiknya tanda terima berkas juga berisi tanggal dan jam akan selesainya izin sehingga lebih ada kepastian bagi pemohon.
- d. Formulir perizinan sebaiknya tidak diperoleh di koperasi karyawan DPPM karena terkesan non formal. Padahal pengurusan perizinan merupakan proses legal yang merupakan hubungan antara pemerintah (daerah) dengan rakyat. Koperasi merupakan lembaga privat yang ada di luar struktur negara meskipun anggotanya adalah pegawai DPPM.
- e. Lebih sering dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga dapat dilakukan pembaruan-pembaruan berdasarkan masukan masyarakat dan tingkat kepuasaanya.
- f. Jumlah jenis perizinannya perlu ditambah sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dalam satu atap. Apabila rencana ke depan akan ditambah hingga menjadi 21 jenis izin sebaiknya juga dipikirkan seluruh jenis izin baik yang terkait dengan penanaman modal atau tidak maka dapat dikeluarkan oleh DPPM. Izin lokasi yang selama ini diterbitkan BPN juga perlu ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan didelegasikan kepada DPPM dengan demikian di Sidoarjo hanya ada Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk semua luasan tanah sedangkan Izin Lokasi dihapuskan.